BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehalalan produk merupakan syarat wajib bagi setiap konsumen, khususnya konsumen muslim. Baik produk berupa makanan, obatobatan maupun barang konsumsi lainnya. Dengan jumlah konsumen muslim di Indonesia yang besar yaitu 237,56 juta jiwa,¹ otomatis pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, jaminan kehalalan produk menjadi isu penting untuk menarik perhatian pemerintah. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan setiap tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan bersama.

Dalam industri pangan saat ini, pangan diolah dengan menggunakan berbagai teknik dan metode pengolahan baru, memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadikannya produk yang dapat digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Namun perlu diingat bahwa sebagian besar industri pangan dan produk teknologi pangan di seluruh dunia tidak menggunakan sistem sertifikasi halal. Hal ini dikhawatirkan Indonesia akan menghadapi perdagangan bebas pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram di tingkat regional, internasional global. pengolahan, penyimpanan, dan Teknik penanganan dan pengemasan seringkali menggunakan bahan pengawet atau bahan tambahan berbahaya yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam Islam.

Halal tidak lagi murni masalah agama. Dalam kehidupan masyarakat dunia, halal merupakan simbol global yang mencerminkan jaminan kualitas dan gaya hidup. Karena dalam bisnis, produk berlabel halal bisa mendatangkan keuntungan yang signifikan bagi produsen. Dalam hal ini, produsen dan pengecer menggunakan sertifikat dan logo halal untuk menginformasikan dan meyakinkan konsumen bahwa produk mereka berkualitas tinggi dan layak dikonsumsi sesuai dengan aturan agama.

Gaya hidup halal masyarakat global yang semakin berkembang mempengaruhi permintaan akan produk halal. Banyak negara yang

_

¹ Monavia Ayu Rizaty, "Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022" November 3, 2022. https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022.

fokus pada penyediaan produk halal, dimana regulasi halal produk disesuaikan dengan syariat Islam. Perkembangan industri produk halal di negara maju, meskipun umat Islam adalah minoritas, seperti di Amerika Serikat, namun kebiasaan konsumsi makanan disesuaikan dengan ketentuan standar halal, seperti di negara lain. Peningkatan jumlah usaha, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat merupakan tanda-tanda penting bahwa pelaku industri memahami sepenuhnya konsep halal. Konsep halal mempengaruhi transformasi masyarakat menuju kualitas hidup yang baik, keamanan publik, pembaharuan dan tempat tinggal yang nyaman.

Indonesia merupakan rumah bagi lebih dari 200 juta muslim, merupakan salah satu target pasar terpenting bagi negara penghasil produk halal. Peluang bisnis produk halal di negara kita sangat potensial dan menjanjikan. Karena Indonesia memiliki penduduk muslim yang besar, maka kapasitas Indonesia sebagai produsen dan konsumen juga sangat besar. Jika kebutuhan produk halal dapat dipenuhi secara mandiri, tentunya akan menjadi tulang punggung perekonomian negara.

Perdagangan dalam negeri dengan produk halal saat ini masih didominasi oleh impor. Dalam hal ini, diperlukan upaya optimal dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta untuk menciptakan suasana segar bagi perkembangan produk halal dalam negeri. sulit mendorong bangkitnya industri produk halal Indonesia. Kita membutuhkan produk halal yang diterima dan diminati oleh masyarakat sendiri sehingga mampu menggerakkan sektor riil dan menumbuhkan perekonomian nasional. Dalam hal ini diperlukan strategi yang tepat untuk mengembangkan industri produk halal di Indonesia.

Indonesia adalah konsumen makanan halal terbesar. Namun, Indonesia masih belum menjadi pengekspor utama industri makanan halal global. Menurut *Global Islamic Economic Indicator* (GIEI) dalam *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) *Report 2022*, Indonesia berada di urutan keempat setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Meski Indonesia masih sama dengan level tahun sebelumnya, sektor makanan halal tumbuh signifikan. Indonesia naik dua peringkat ke posisi kedua di sektor makanan halal. Ekspor makanan halal ke negara-negara OKI meningkat sebesar 16% pada tahun 2021. Pertumbuhan nilai terus berlanjut sejalan dengan inisiatif pemerintah dan pemangku kepentingan dengan meluncurkan Sistem Informasi

Kodifikasi Produk Halal untuk mencatat nilai perdagangan global produk halal Indonesia.²

Sektor makanan dan minuman juga memiliki potensi pasar yang produktif, terutama untuk makanan dan minuman bersertifikat halal.³ Beberapa negara Asia Tenggara sedang mengembangkan industri makanan halal untuk meningkatkan persaingan di pasar global. Meskipun Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, memperluas industri makanan halal memiliki dua manfaat yang ditargetkan vaitu melindungi konsumen dalam negeri dari mengkonsumsi produk non-halal dan menghasilkan pendapatan dari mengekspor produk halal. 4 Pada tahun 2021. Indonesia mengimplementasikan pengembangan industri makanan Halal dengan membentuk 3 Kawasan Industri Halal (KIH). KIH berlokasi di Serang (Banten) sebagai Modern Cikande Industrial Estate, Safe n Lock Halal Industrial Park di Sidoario (Jawa Timur) dan Bintan Inti Halal Hub Halal Industrial Estate di Kabupaten Bintan. Ketiga KIH ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia pada 2024.

Keuntungan mendapatkan penghasilan dari ekspor makanan halal sudah menjadi tren di beberapa negara. Saat ini, Brazil adalah pemasok unggas halal terbesar ke Timur Tengah, Uni Emirat Arab adalah pusat ekonomi dunia Islam, Thailand adalah produsen makanan halal terbesar di dunia dan visinya adalah "World Halal Kitchen" dan Australia hari ini adalah negara pemasok daging terbesar di Timur Tengah.

Halal tidak lagi murni masalah agama. Dalam kehidupan masyarakat dunia, Halal telah menjadi simbol global yang mencerminkan jaminan kualitas dan gaya hidup. Karena dalam kehidupan komersial, produk berlabel halal dapat memberikan keuntungan yang cukup besar bagi produsen. Dalam hal ini, produsen dan pengecer menggunakan sertifikat dan logo Halal untuk

² "Indonesia Pertahankan Posisi Keempat dalam SGIE 2022," Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 1 April, 2022, https://halal.kemenperin.go.id/indonesia-pertahankan-posisi-keempat-dalam-sgie-2022/.

³ Fara Adura Mohd Yusoff, dkk, "Halal Food Supply Chain Knowledge and Purchase Intention," *International Journal of Economic and Management* 9 (2015): 168.

⁴ Chiratus Ratanamaneichat dan Sakchai Rakkarn, "Quality Assurance Development of Halal Food Product for Export to Indonesia," *Procedia Social and Behavioral Science* 88 (2013): 140.

menginformasikan dan meyakinkan konsumen bahwa produk mereka berkualitas baik dan layak dikonsumsi sesuai dengan aturan agama.⁵

Indonesia mulai mengembangkan industri halal seiring tingginya permintaan konsumen akan produk halal. Menurut Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Indonesia berpeluang mengembangkan kawasan industri halal karena saat ini permintaan produk halal mulai meningkat, khususnya makanan dan minuman serta kosmetik. Industri halal telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Gaya hidup halal yang identik dengan umat Islam telah merambah ke banyak negara, bahkan di negara-negara dengan minoritas muslim. Halal adalah indikator umum jaminan kualitas produk dan standar hidup. Halal biasanya hanya mengacu pada hal-hal materi. Namun dalam Islam yang halal meliputi perbuatan dan pekerjaan, atau sering disebut muamalah.

Halal dapat diartikan sebagai standar kualitas yang sesuai dengan hukum Islam dan berlaku untuk semua kegiatan Islam. ⁷ Muslim memilih produk dan layanan halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum syariat Islam. Meski halal erat kaitannya dengan umat Islam, bukan berarti konsumen produk halal hanya umat Islam. Konsumen produk halal dari negara minoritas muslim meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kualitas produk halal atau biasa dikenal dengan *halalan thoyyiban* menjadi alasan non-muslim menggunakan produk halal. ⁸ Karena kemurnian, keamanan dan kualitas produk terjamin untuk seluruh rantai produksi. ⁹

Karena perkembangan industri halal yang pesat, diperlukan lembaga yang kredibel dan kompeten untuk mengukur dan memantau tingkat industri halal global secara holistik. Pada tahun 2014 lahirlah konsep yang disebut GIEI (*Global Islamic Economic Indicator*). Didirikan oleh Dinar Standards dan Thomson Reuters serta didukung

⁶ Syeda Hameeda Batool Gillani, dkk, "Role of Islamic Financial Institutions in Promotion of Pakistan Halal Food Industry", *Islamic Banking and Finance Review* 3, no. 1 (2016): 46.

⁵ Norasekin Ab Rashid dan Jamil Bojei, "The Realationship between Halal Traceability System Adoption and Environmental Factors on Halal Food Supply Chain Integrity in Malaysia," *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 2 (2019): 31.

⁷ Faqiatul Mariya Waharini dan Anissa Hakim Purwantini, "Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesaia," *Muqtasid Journal of Islamic Economic and Banking* 9, no. 1 (2018): 5.

⁸ Aan Jaelani, "Halal Tourism Industry in Industry in Indonesia: Potential and Prospects," *Munich Personal RePEc Archive* (2017): 16.

⁹ Tatiek Nurhayati dan Hendar, "Personal Intrinsic Religiosity and Product Knowledge on Halal Product Purchase Intention Role of Halal Product Awareness," *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 3 (2019): 15.

oleh *Dubai Islamic Economy Development*, GIEI merupakan lembaga yang memiliki kredibilitas untuk mengukur tingkat industri halal secara komprehensif. Indikator Ekonomi Islam Global (GIEI) adalah metode baru untuk mengukur perkembangan sektor industri halal berdasarkan indikator fundamental dan terkait, yaitu industri keuangan Islam, makanan halal, pariwisata halal, media halal, obat halal, kosmetik dan pakaian. *Global Islamic Economic Indicator* mengukur 70 negara, 57 di antaranya adalah negara OKI dan 14 negara non-OKI lainnya. Sebagian besar negara yang tercantum dalam Indikator Ekonomi Islam Global adalah negara-negara Asia, total 26 negara.

Hal ini didukung oleh studi Halal Ecosystem Prospects for Global Growth Malaysia World Islamic Finance yang menyatakan bahwa pusat pertumbuhan populasi muslim global terbentang dari Malaysia dan Indonesia di Asia Tenggara hingga Timur Tengah dan Turki. Selain itu, pengaruh yang berkembang dari minoritas muslim di Barat yang cukup kaya, dan populasi besar yang tinggal di pasar negara berkembang (perekonomian berkembang pesat) seperti India, China dan Rusia juga telah memicu permintaan akan produk dan layanan halal dari pasar global.


Pemerintah telah menyuarakan cita-cita bahwa Indonesia bisa menjadi kiblat industri halal dunia. Oleh sebab itu, industri halal yang ada di Indonesia semakin dioptimalkan untuk membangun perekonomian dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengendalikan peredaran produk makanan sehingga masyarakat terutama umat muslim agar mudah mengenali kehalalan suatu produk makanan yang beredar bebas di pasaran sehingga dapat mencegah umat muslim dari mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak memenuhi syarat-syarat makanan halal menurut agama Islam. Sehingga pembentukan regulasi kebijakan makanan halal bersifat penting dan mendesak maka untuk menjamin terlaksananya amanat Undang-undang dasar Tahun 1945 Nomor 29 Ayat 2 maka pada tanggal 25 September 2014 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Presiden Republik Indonesia pada Rapat Paripurna DPR-RI. 10

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terdiri dari 68 Pasal, Undang-Undang ini menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk menjamin pelaksanaan dalam kebijakan tersebut maka pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk

¹⁰ Endang Irawan Supriyadi dan Dianing Banyu Asih, "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal di Indonesia," *Jurnal RASI* 2, no. 1 (2021): 18.

hala (JPH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pemerintah harus membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai pelaksana dan penyelenggara Jaminan Produk Halal (JPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.¹¹

Data yang dihimpun Murianews, jumlah pelaku usaha di Kota Kretek per 31 Desember 2022 ada 27.200 orang. Namun tidak semuanya merupakan pelaku UMKM makanan minuman yang membutuhkan sertifikasi halal. Sebab, ada juga didalamnya merupakan pelaku UMKM kerajinan tangan yang tentunya tidak membutuhkan sertifikasi halal. Meski demikian, dapat dipastikan belum semua produk makanan dan minuman di Kudus memiliki sertifikasi halal. Terlebih pendampingan baru dilaksanakan di 2022. adapun beberapa produk UMKM yang sudah bersertifikasi halal seperti jenang, sirup roti dan lainnya. Dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Kudus tersebut diharapkan mampu memberikan dukungan untuk pertumbuhan industri halal di Kabupaten Kudus.¹²



Tabel 1.1

Sumber: data.kuduskab.go.id

Meskipun industri halal menunjukkan potensi pertumbuhannya di seluruh dunia, umat Islam tidak mengetahui prospek industri ini. Sekaranglah waktunya bagi semua negara muslim untuk mengenali dan

¹¹ Nur Azizah, dkk., "Perkembangan Industri Halal di Indonesia," JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practice 1, no. 2 (2022): 221.

https://www.murianews.com/2023/02/11/355923/belum-semua-umkm-dikudus-bersertifikat-halal.

menyadari peluang dan kemungkinan pasar halal global dan mengambil posisi terdepan di dunia. Kesadaran akan peluang harus ditingkatkan di semua tingkatan termasuk pemerintah, akademisi, pengusaha, industri, pengambil keputusan dan juga konsumen. Selain itu, masalah dan tantangan yang dihadapi industri halal perlu didentifikasi dan ditangani oleh pembuat kebijakan, akademisi, peneliti, pemerintah, dan otoritas serupa. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul "Pengaruh *Muslim Population, GDP Grouth, Halal Market, Muslim Lifestyle* dan *Halal Ecosystem* sebagai *Determinant Factor's* terhadap Pertumbuhan Industri Halal (Studi pada UMKM Makanan Kudus)".

B. Rumusan Masalah

Berdasar<mark>kan lata</mark>r belakang di atas m<mark>aka rum</mark>usan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Apakah *Muslim Population* Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Industri Halal di Kabupaten Kudus?
- 2. Apakah *GDP Growth* Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Industri Halal di Kabupaten Kudus?
- 3. Apakah *Halal Market* Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Industri Halal di Kabupaten Kudus?
- 4. Apakah *Muslim Lifestyle* Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Industri Halal di Kabupaten Kudus?
- 5. Apakah *Halal Ecosystem* Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Industri Halal di Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pengaruh *muslim* population terhadap pertumbuhan Industri Halal di Kabupaten Kudus.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh *GDP growth* terhadap pertumbuhan Industri Halal di Kabupaten Kudus.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh *halal market* terhadap pertumbuhan Industri Halal di Kabupaten Kudus.
- 4. Untuk mengetahui pengaruh *muslim lifestyle* terhadap pertumbuhan Industri Halal di Kabupaten Kudus.
- 5. Untuk mengetahui pengaruh *halal ecosystem* terhadap pertumbuhan Industri Halal di Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu menjadi salah satu referensi ilmu pengetahuan ekonomi dalam bidang Industri Halal. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk khasanah keilmuan dan menambah wawasan pembaca.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambwah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pertumbuhan Industri Halal di Indonesia.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menambah khasanah keilmuan tentang pertumbuhan Industri Halal di Indonesia.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi maupun pandangan dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait untuk pengambilan keputusan mengenai pertumbuhan Industri Halal di Indonesia

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan ke dalam penelitian ini, maka secara keseluruhan diperlukan sebuah sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud yaitu seperti yang diuraikan di bawah ini:

BAB I merupakan bab pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II merupakan landasan teori yang memuat uraian tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis yang relevan dan terkait dengan judul penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengaruh *muslim population, GDP growth, halal market, muslim lifestyle, halal ecosystem* terhadap pertumbuhan Industri Halal.

BAB III merupakan metode penelitian yang memuat secara rinci, jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, populasi dan sampel, desain dan definisi operasional variabel, uji validitas dan reliabilitas instrument, Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV merupakan hasil penelitian pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, statistik deskriptif dan hasil uji penelitian.

BAB V merupakan pembahasan yang menjelaskan tentang pembahasan penelitian dan analisis data penelitian.

BAB VI merupakan penutup bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

